

 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM		PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL RS		
		Nomor Dokumen: SPO-AHM- 35	Nomor Revisi: 0	Halaman: 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tgl. Terbit: 20 Januari 2016	Disahkan Oleh: Direktur, <u>dr. Hj. Padilah Mante Runa, M. Si.</u> NIP. 196111181989032004		
Pengertian	Sistem pengawasan dan pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang terdiri dari struktur organisasi, metode, berbagai macam unsur dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalannya rumah sakit agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijakan manajemen.			
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah – langkah untuk melaksanakan proses pengawasan dan pengendalian internal di Lingkungan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.			
Kebijakan	Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan rumah sakit telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. (Peraturan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Nomor 100 tahun 2016 tentang Panduan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal)			
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui bagian keuangan melakukan pemantauan dan membuat struktur sistem pengendalian intern yang mengatur siklus penerimaan, siklus pengeluaran, siklus pengendalian gaji, pengendalian aset, Pengendalian Persediaan, Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan kas, dan pelaporan keuangan. 2. Bagian keuangan menindaklanjuti dengan penyusunan prosedur masing-masing struktur pengendalian meliputi prosedur Pengesahan Transaksi, Pemisahan Tugas, Supervisi, Catatan Akuntansi, Pengendalian Akses dan Verifikasi yang ditetapkan direktur. 3. Prosedur yang telah disusun kemudian ditetapkan dan disahkan oleh direktur. 4. Prosedur disosialisasikan kepada setiap unit kerja yang terkait melalui pertemuan khusus atau menggunakan media informasi yang tersedia di rumah sakit. 5. Direktur bersama dengan SPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen terkait pengendalian internal dengan tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur Pengawasan Yang dilakukan Tim Satuan Pengawas Intern <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan perencanaan program pemeriksaan rutin/ pengawasan tahunan 2) Meminta pengesahan direktur untuk program pemeriksaan rutin/ pengawasan tahunan yang telah disusun 3) Melakukan persiapan pemeriksaan rutin/ pengawasan 4) Melakukan proses pemeriksaan rutin di unti/ instalasi/ bagian 5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi 6) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada direktur 			



RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM

PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL RS

Nomor Dokumen:
SPO-AHM- 35

Nomor Revisi: 0

Halaman:2/2

Yang dilakukan Direktur :

- 1) Menerima laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada direktur
- 2) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi

b. Prosedur Perencanaan Pemeriksaan

Yang dilakukan Tim Satuan Pengawas Intern

- 1) Menerima laporan kasus
- 2) Melakukan verifikasi kebenaran adanya kasus
- 3) Jika ada kasus, lanjutkan proses pemeriksaan
- 4) Jika tidak ada kasus, selesai
- 5) Menyusun rencana proses pemeriksaan dan meminta kepada direktur surat tugas pemeriksaan

Yang dilakukan Direktur

- 1) Menerima rencana proses pemeriksaan dan membuat surat tugas
- 2) Menyerahkan surat tugas kepada Tim Satuan Pengawas Intern

c. Prosedur Pemeriksaan

Yang dilakukan Tim Satuan Pengawas Intern

- 1) Melakukan proses pemeriksaan rutin di unit/ instalasi/ bagian yang berhubungan dengan kasus yang terjadi
- 2) Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
- 3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada direktur

Yang dilakukan Direktur

- 1) Menerima laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada direktur
- 2) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi serta melakukan evaluasi

6. SPI atas perintah direktur melakukan audit / pemeriksaan kepada unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengendalian internal di rumah sakit baik yang bersifat rutin maupun insidental sesuai kebutuhan.
7. SPI melaporkan hasil audit dan membuat rekomendasi kepada direktur.
8. Direktur menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi SPI.
9. Direktur memantau, mengarahkan pengkoordinasian pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan temuan kepada bidang dan bagian terkait.

Unit Terkait

1. Direktur
2. Seluruh Bidang / Bidang
3. Seluruh Pejabat Struktural
4. Unit Kerja / Ruangan / Klinik / Instalasi